



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 369 /KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN KAMPUS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pengunduran diri Sdr. Slamet Ariyanto sebagai anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) pada UPT. Balai Bahasa Unmul Jl. Flores Samarinda, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat penggantinya ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Koordinator Satpam Unmul nomor B/28/Satpam/VIII/2008, tanggal 26 Agustus 2008 ;
- c. bahwa memperhatikan surat permohonan Sdr. Agus Sugianto, tanggal 6 Mei 2008 ;
- d. bahwa berhubung dengan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 ;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
7. DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, Tanggal 31 Desember 2007.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Slamet Ariyanto dari keanggotaan Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Agus Sugianto, lahir di Samarinda, 21 Agustus 1989, sebagai anggota Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman dan ditugaskan pada UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Petugas Keamanan diktum kedua harus bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Mulawarman serta berkoordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala SATPAM Universitas Mulawarman ;
- Keempat : kepadanya diberikan honorarium setiap bulan, dananya dibebankan DIPA Universitas Mulawarman tahun 2008;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 5 September 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. e  
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Kepala BAUK Unmul ;
2. Kabag Kepegawaian Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL dan Perlengkapan Unmul ;
4. Kepala Satpam Unmul ;
5. Kepala UPT. Balai Bahasa Unmul;
6. Yang bersangkutan.